



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TEBING TINGGI
Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 105 Tebing Tinggi,
Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20651

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI KECAMATAN TEBING TINGGI KAB. SERDANG BEDAGAI

CAMAT TEBING TINGGI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

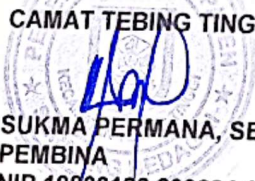
- Menimbang : a Bahwa dalam Rangka penyebarluasan informasi publik dilingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, maka Camat Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di Kantor Camat Tebing Tinggi.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Camat Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Komisi informasi Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 tentang standart Layanan Informasi Publik.
- 8 Peraturan Daerah Kab. Serdang Bedagai Nomor 4 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- 9 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 10 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**
- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum di dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c Mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi;
 - e Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Camat Tebing Tinggi bertanggung jawab kepada Camat Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan tugas pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu Kantor Camat Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

CAMAT TEBING TINGGI


SUKMA PERMANA, SE, MSI
PEMBINA
NIP.19800126 200604 1 003